

TENTANG PERKARA PEMILU

SIAPA YANG MENANGANI PERKARA PEMILU?

Perkara Pemilu ialah persoalan hukum yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan lembaga yang menangannya antara lain;

BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang berperan Mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berjalan sesuai peraturan dan menangani Dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Sengketa proses pemilu, Bersama Sentra Gakkumdu menangani dugaan tindak pidana pemilu sesuai kewenangan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berperan Menjaga integritas serta profesionalitas dari para penyelenggara pemilu dengan menangani Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP hanya berwenang menangani perkara yang dilaporkan).

Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan untuk Memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu secara final sesuai kewenangannya.



Setiap persoalan pemilu punya jalur penyelesaiannya sendiri melalui berbagai lembaga yang berwenang.

Perkara yang ditangani oleh **MK** ialah Perselisihan hasil pemilu & sengketa mengenai penetapan hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU.

Pengadilan Negeri yang Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu yang diajukan melalui mekanisme penegakan hukum dalam Pelanggaran pidana pemilu sebagai tindak lanjut atas penanganan perkara oleh Sentra Gakkumdu. Misalnya, politik uang, kampanye di luar jadwal.

Pengadilan Tata Usaha Negara yang Menguji apakah keputusan administrasi penyelenggara pemilu telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal sengketa penetapan partai politik peserta pemilu, sengketa penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sengketa penetapan pasangan calon.